



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 75 TAHUN 2018**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYETORAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI KAS DAERAH PEMBANTU
WILAYAH KECAMATAN**

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang: a. bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dalam waktu yang cepat, sehingga perlu memberikan kemudahan dalam penyetoran hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ke kas daerah dengan membentuk Kas Daerah Pembantu Wilayah Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dan guna memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 188 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang standar operasional prosedur penyetoran hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah ke kas daerah melalui Kas Daerah Pembantu Wilayah Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYETORAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI KAS DAERAH PEMBANTU WILAYAH KECAMATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Kecamatan adalah pembagian wilayah administrasi di bawah Kabupaten/Kota terdiri atas kelurahan atau desa.
4. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Wajib Pajak/ Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang wajib menyetorkan Pajak atau Retribusi ke Kas Daerah.
7. Petugas pemungut adalah petugas yang diberikan tugas oleh Kecamatan/ SKPD untuk melakukan penyetoran Pajak/ Retribusi Daerah.
8. Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan pedesaan selanjutnya disingkat PBB-P2.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang ada pada pemerintah daerah.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT pada Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan.
11. Surat Kecil (secarik kertas) khusus sebagai tanda bukti yang dijadikan alat pungut disebut dengan Karcis.
12. Kuitansi adalah sebuah kertas yang digunakan sebagai bukti penerimaan sejumlah uang yang ditanda tangani oleh penerimanya dan diserahkan kepada yang membayar dan dapat digunakan sebagai alat bukti dari transaksi tersebut.
13. Kas Daerah Pembantu adalah Kas Daerah yang berada di wilayah kecamatan sebagai tempat penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah.
14. Kas Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh transaksi penerimaan.

BAB II TATA CARA PENYETORAN

Pasal 2

- (1) Setiap pendapatan daerah seperti pungutan Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan lain lain yang sah yang ada di wilayah Kecamatan yang jauh dari ibu kota Kecamatan dapat disetorkan pada kas daerah pembantu wilayah kecamatan.
- (2) Penyetoran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bruto dan wajib didukung dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap atas penyetoran tersebut.

- (3) Petugas pada Kas Daerah Pembantu wilayah Kecamatan membuat rekap penerimaan dan selanjutnya disetorkan pada Kas Daerah bersamaan dengan bukti setoran.

Pasal 3

- (1) Badan Pengelolaan Pajak dan Rertibusi Daerah menerbitkan SPPT PBB P-2, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), SKRD, Karcis dan Kuitansi.
- (2) Petugas Pemungut adalah Kasi Trantib dan Pendapatan Kecamatan atau petugas yang ditunjuk oleh kecamatan atau SKPD.
- (3) Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetorkan ke Kas Daerah Kecamatan.

BAB III PENUTUP

Pasal 4

- (1) Petugas Kas Daerah Pembantu wilayah Kecamatan melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dengan Petugas Evaluasi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Pajak dan Rertibusi Daerah pada setiap minggu.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Petugas Kas Daerah Pembantu Wilayah Kecamatan dengan Petugas bidang Evaluasi dan Pelaporan membuat Berita Acara Hasil Rekonsiliasi tersebut yang selanjutnya dijadikan bahan laporan setiap bulan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 22 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

MUHAMMAD TAUFIK

